

# Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) IPB



## Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) IPB

IPB menyediakan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi mahasiswa, setiap mahasiswa IPB ditetapkan sebagai peserta Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM). Oleh karena itu setiap mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif berhak memperoleh pelayanan PPKM meliputi:

Bantuan biaya kamar dan pengobatan kepada mahasiswa yang mengalami sakit dan mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Besarnya bantuan biaya disajikan pada Tabel 1 Tabel 1. Bantuan Biaya Rawat Inap

No.	Komponen Bantuan	Besarnya Bantuan
1.	Sakit (Rawat Inap)	Rp. 60.000,- per hari
	Biaya Kamar (Maksimum 20 hari)	Maksimum Rp 1.200.000,-
	Biaya Pengobatan	Maksimum Rp 600.000,-
2.	Kecelakaan	
	Biaya Kamar (Maksimum 10 hari)	Rp. 60.000,- per hari
	Biaya Pengobatan	Maksimum Rp. 1.500.000,-

2.

3.

1. Mahasiswa yang mengalami kejadian sakit atau kecelakaan sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit, mengajukan permohonan bantuan biaya dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut:
2. Melaporkan kejadian yang dialami kepada petugas loket pelayanan PPKM di Direktorat Kemahasiswaan-IPB, Gedung Rektorat Lt. 1, dengan mengisi formulir laporan kejadian sakit/kecelakaan yang ditandatangani oleh pasien atau yang dikuasakan;
3. Melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu:
  1. Surat keterangan Dokter dari rumah sakit;
  2. Kwitansi biaya rawat inap dan pengobatan dari rumah sakit;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  4. Bukti Lunas Pembayaran SPP semester berjalan.
4. Bagi mahasiswa yang meninggal dunia, pihak keluarga atau yang mewakili mengajukan permohonan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah dengan prosedur dan syarat sebagai berikut:
  1. Melaporkan kejadian kepada petugas loket pelayanan PPKM di Direktorat Kemahasiswaan-IPB, Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai dasar,

2. Mengisi formulir pengajuan bantuan biaya yang ditandatangani oleh keluarga atau yang mewakili;
3. Surat keterangan dokter, jika sebelum meninggal yang bersangkutan dirawat di rumah sakit.

4.

1. Imunisasi;
2. Dialisis;
3. General Check-Up;
4. Pelayanan yang bersifat kosmetik;
5. Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan medis yang resmi;
6. Alat bantu kesehatan;
7. Pembersihan karang gigi dan operasi;
8. Biaya otopsi dan biaya visum et repertum;
9. Biaya administrasi rumah sakit;
10. Sakit bawaan;
11. Sakit atau keluhan akibat penyalahgunaan pemakaian bahan-bahan Psikotropika/NAPZA;
12. Perawatan karena hamil/melahirkan;
13. Sakit atau keluhan kejiwaan;
14. Kecelakaan atau penyakit karena perbuatan melanggar hukum;

[Sumber](#)

**Panduan**

# PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA (PPKM)

## A PENYEBARAN INFORMASI PPKM



## B PENDAFTARAN PPKM



## C PENCAIRAN DANA PPKM



DIREKTORAT  
KEMAHASISWAAN  
Institut Pertanian Bogor

Informasi Lengkap :  
**Subdit Kesejahteraan Mahasiswa**  
Direktorat Kemahasiswaan IPB  
Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt. 1, Jl. Kampus IPB Dramaga - Bogor 16680

Kontak : (0251) 8624067  
Website : <http://kemahasiswaan.ipb.ac.id>  
Email : [subditkesejahteraan.ditmawaipb@gmail.com](mailto:subditkesejahteraan.ditmawaipb@gmail.com)  
Facebook : Direktorat Kemahasiswaan IPB

[Sumber](#)

**Form Pelaporan Online**

[Klik](#)